

Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non-Halal pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu

Fachrul Rozi^a, Muhammad Elsa Tomisa^{a*}, Ade Suhartini^a, Dewi Oktayani^a

^a Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkulu, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 17-10-2024

Revised : 25-10-2024

Accepted : 30-10-2024

Keywords: *Income, Management, Non-Halal Funds, Utilization*

Kata Kunci: *Dana Non-halal, Pemanfaatan, Pendapatan, Pengelolaan*

Corresponding Author:
thomybks@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Analysis of The Management and Utilization of Non-Halal Funds at BSI KCP Bengkulu for 2022-2023. The purpose of this study is to find out how the practice of managing and utilizing Non-Halal Funds, especially in BSI KCP Bengkulu, as well as determining how the income and sources of non-halal funds. As well as writing non-halal fund reports on the BSI side and allocating these funds whether they are in accordance with the Fatwa DSN--MUI as a social fund intended for social activities. This research method uses qualitative research that produces data that cannot be achieved by using qualitative research that produces data that cannot be achieved using statistical procedures. This research uses skunder data sourced from the financial statements of the BSI KCP Bengkulu Company, namely the report on the source and use of benevolent funds. The method of data analysis in this study is data reduction, namely summarizing, choosing the main things, presenting data, and verifying / concluding. The collection of research data was in the form of interviews by conducting questions and answers directly to respondents, namely accounting staff at BSI KCP Bengkulu. The results of the interview were analyzed by comparing the Fatwa DSN-MUI that applies to the management and utilization practices applied. The conclusion of this study is that the use of non-halal funds is really applied in Islam ic banking.

ABSTRAK

Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non-halal Pada BSI KCP Bengkulu Tahun 2022-2023. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek pengelolaan dan pemanfaatan dana non-halal khususnya Di BSI KCP Bengkulu, serta menentukan bagaimana pendapatan dan sumber dana non-halal tersebut. Serta penulisan laporan dana non-halal pada sisi bsi dan mengalokasikan dana tersebut apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI sebagai dana sosial yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data yang tidak

dapat dicapai dengan menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan data skunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan BSI KCP Bengkalis, yakni laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Metode analisis data pada penelitian ini adalah Reduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Pengumpulan data penelitian berbentuk wawancara dengan mengadakan Tanya jawab langsung kepada responden yaitu staff accounting di BSI KCP Bengkalis. Hasil wawancara di analisis dengan membandingkan antara Fatwa DSN-MUI yang berlaku dengan praktik pengelolaan dan pemanfaatan yang diterapkan. Kesimpulan penelitian ini adalah pemanfaatan dana non-halal benar-benar diaplikasikan di perbankan syariah.

PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia hukum perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya regulasi mengenai perbankan syariah baik secara kelembagaan maupun yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Menurut Anshori (2017) bahwa dengan adanya perbankan syariah dapat melengkapi sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya sehingga masyarakat tak lagi "ragu" menggunakan jasa perbankan terutama jika ditinjau dari perspektif agama. Hal ini diperkuat oleh Rustiana (2018) bahwa menurut standar akuntansi perkembangan bisnis Islam telah sesuai dengan karakteristik keuangan Islam sehingga dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan Islam .

Dewasa ini perkembangan perbankan nasional kontemporer telah menjadi sorotan dunia. Betapa tidak, hadirnya perbankan nasional di Indonesia ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi sebagian besar masyarakat muslim. Hal ini didukung oleh Rahmawaty (2016) bahwa perbankan syariah semakin berkembang setelah diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memperbolehkan perbankan dalam menjalankan dual banking system yang dimana bank konvensional juga dapat berdiri sebagai bank syariah. Kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan dapat terpenuhi dengan adanya kedua sistem perbankan tersebut, selain itu juga dapat mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian Indonesia. Akibatnya, pasca terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 ini menjadikan banyak bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan layanan syariah kepada nasabahnya. Akan tetapi, menurut Subandi (2016) pada dasarnya perbankan syariah di Indonesia baru mampu memberikan kontribusi sebesar 2:98, bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan oleh tiga masalah utama yaitu; aspek legalitas, aspek sumber daya manusia, dan aspek strategi pemasaran yang kurang inovatif.

Berdasarkan data OJK dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) per Juni 2019, di Indonesia terdapat 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pertumbuhan kinerja UUS lebih tinggi dibandingkan BUS dengan melihat perkembangan diantara keduanya (Nasuha, 2017). Menurut Hasan (2018) dengan melihat data bank di Indonesia dapat diketahui bahwa total aset industri perbankan syariah telah meningkat hingga 27 kali lipat dari 1,79 trilitun pada tahun 2000, menjadi 49,6 triliun pada akhir 2008 dengan rata-rata laju pertumbuhan aset dalam 5 tahun terakhir sebesar 46,3% per tahun. Kedepan, dengan pertumbuhan industri yang ditargetkan lebih dari 30%, akan meningkatkan intensitas persaingan. Sedangkan pada tahun 2018 menurut data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan aset bank syariah tumbuh 12,5% menjadi Rp 477 triliun dibandingkan 2017 sebesar Rp. 424 triliun. Pertumbuhan rata-rata aset bank syariah secara umum lebih tinggi daripada bank konvensional, yaitu sebesar 18,81% pada 2012-2018. Jika dilihat dari perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat selama 10 tahun terakhir ini maka dapat dinyatakan bahwa perbankan syariah telah berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengikuti perkembangan zaman. Demi mencapai keberhasilan tersebut, perbankan syariah melakukan upaya-upaya ekselarasi yang tidak hanya didukung oleh pihak internal bank syariah, tetapi juga dilakukan oleh pemerintah dan BI sebagai regulator, serta dibutuhkan apresiasi positif oleh penduduk Indonesia (Nasuha, 2012).

Menurut Hisamuddin dan Sholikhah (2016) Dana Non-Halal adalah dana yang diterima oleh bank syariah yang bersumber dari proses transaksi dengan pihak lain yang tidak berdasarkan syariah. Bank syariah dalam keadaan tertentu guna keperluan lalu lintas keuangan, mesti memiliki rekening pada bank konvensional di dalam ataupun di luar negeri. Oleh karena itu, bank syariah tidak dapat menghindari keadaan dimana ia menerima bunga dari bank mitra. Bunga yang diterima oleh bank syariah dimasukkan sebagai dana kebajikan sebab tidak boleh menambah pendapatan mereka (Fatmasari dan Kholmi, 2018). Sesuai dengan PSAK 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Dana kebajikan (dana *qard*) berasal dari internal yang meliputi infaq, shadaqah dan hibah sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda dan Dana Non-Halal seperti bunga bank dan sebagainya. Pembebanan rekening dana kebajikan memiliki persamaan arti dengan denda, yang hampir sama dengan prinsip yang diterapkan dalam Lembaga Keuangan Konvensional (Utami dkk., 2018).

Bank syariah terkadang perlu menempatkan dana pada bank konvensional yang nantinya menghasilkan bunga. Hal ini didukung dengan Nadiyyah dkk. (2016) bahwa pendapatan Dana Non-Halal ini ada karena secara sistem, entitas syariah otomatis menerima pendapatan seperti bunga investasi konvensional (tabungan dan deposito di

bank konvensional). Hal ini menyebabkan penerimaan dana non-halal tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, menurut Harkaneri dan Reflisa (2018) bahwa penggunaan pendapatan non-halal secara khusus hanya disalurkan pada kepentingan umum yang bersifat non-konsumtif yang berfungsi untuk membersihkan dana haram pada perbankan syariah.

Hisamuddin dan Sholikha (2016) menyatakan bahwa Dana Non-Halal dianggap sebagai suatu hal yang bersifat *emergency* dan sulit hilang pada perbankan syariah. Oleh karena itu, penggunaan dan penyaluran Dana Non-Halal pada perbankan syariah masih diragukan. Bank syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel (Faozan, 2015). Pendapatan non-halal ini adalah salah satu sumber bencana ekonomi sehingga penggunaannya selain harus dipisahkan dengan pendapatan halal, juga harus ditujukan untuk hal-hal yang memang perlu atas pendapatan non-halal tersebut. Menurut Salehodin dkk. (2015) bahwa lembaga keuangan syariah masih menggunakan pendapatan non-halal sebagai sumber dan penggunaan dana dalam *qardhul hasan* yang mengakibatkan sumber *syubhat* atau ketidakjelasan baik dalam sumber ataupun penggunaan dana tersebut. Kesan ini mencerminkan bahwa transparansi pada laporan sumber dan penggunaan Dana Non-Halal masih terkesan ambigu dan belum jelas.

Citra dan kredibilitas perbankan syariah dimata publik akan rusak jika pelanggaran *shariah compliance* dibiarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara sengaja. Hal ini termasuk dalam kebijakan penggunaan Dana Non-Halal yang tak lagi bisa dilakukan sembarangan karena prosedur akuntasinya telah diatur dalam PSAK dan Dana Non-Halal ini muncul disajikan serta diungkapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam keadaan darurat dan tidak selalu muncul dalam laporan keuangan yang sifatnya akuntabel (Hisamuddin dan Sholikha, 2016). Oleh dari itu, penggunaan pendapatan Dana Non-Halal ini diperlukan kehati-hatian yang lebih. Pendapatan non-halal ini digunakan untuk kegiatan ekonomi yang membutuhkan salah satunya adalah digunakan untuk sumbangan atau hibah kepada Negara Indonesia dalam membayar beban bunga yang diperoleh dari pinjaman yang selama ini menjadi warisan negara dari tahun ke tahun dan dilaporkan tersendiri oleh lembaga keuangan syariah (Salehodin dkk, 2015).

Keberadaan dana non-halal dikategorikan suatu hal yang darurat dan sangat sulit untuk dihilangkan. Menurut pendapat yang rajih, jika dana yang halal lebih dominan dari pada dana non-halal, maka keseluruhan dana tersebut menjadi halal karena dalil-dalil berikut: kaidah fiqih: 'Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan'. Pada masa Jahiliyah, riba terjadi dalam pinjam-meminjam uang. Karena masyarakat Mekkah merupakan masyarakat pedagang, yang dalam musim-musim tertentu memerlukan modal untuk dagangan mereka. Para ulama mengatakan, bahwa jarang sekali terjadi pinjam-meminjam uang pada masa tersebut yang digunakan untuk produktivitas perdagangan.

Namun uniknya, transaksi pinjam-meminjam tersebut dikenakan bunga, bila

seseorang tidak bisa melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Adapun bila ia dapat melunasinya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia sama sekali tidak dikenakan bunga. Transaksi yang seperti ini, Rasulullah Saw menyebutnya dengan riba Jahiliyah. Dasar hukum ini juga ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh dari Jabir r.a berkata “bahwa Rasulullah Saw melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya, dan dua saksinya, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama. (HR. Muslim). Sebagai perusahaan perbankan yang berbasis syariah Bank Syariah Indonesia (BSI) seharusnya telah menerapkan pencatatan pendapatan dana non-halal yang terdapat pada laporan keuangan yang dikeluarkan. Agar para pengguna dari laporan keuangan tersebut memiliki informasi yang cukup dalam mengambil keputusan sebab pendapatan non-halal dicatat dan dibuat akun secara terpisah bukan hanya sebagai sumber dananya saja, tetapi lembaga keuangan syariah juga mencatat dan melaporkan secara terpisah pula terhadap penggunaan pendapatan dana non-halal tersebut pada sebuah laporan sumber dan penggunaan dana.

Didalam Bank syariah Indonesia (BSI) itu sendiri denda itu di masukkan di dalam kebajikan, Sedangkan denda dan pendapatan non-halal itu masuk kerekening dana kebajikan. Para ulama menjelaskan bahwa dana non-halal tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, dan harus di sedekahkan kepada pihak lain. Jadi dapat disimpulkan disini arti dan makna dari pemanfaatan dan non-halal itu hukumnya wajib. Maksudnya, pendapatan non-halal hukumnya haram. Oleh karena itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut) untuk kebutuhan (hajat) apapun itu baik secara terbuka maupun secara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak. Pendapatan non-halal disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah. Tentang penyaluran dana non-halal, mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non-halal hanya boleh disalurkan untuk pailitas umum (*al-mashalih al-ammah*), (N.nisamuddin, 2016 hal :38)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif “yaitu pengumpulan data untuk diuji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.” Sehingga dapat diketahui apakah masih perlu atau tidak diadakan perbaikan-perbaikan dalam meningkatkan system pemanfaatan dana non-halal BSI KCP Bengkalis. Penilaian pemanfaatan dana non-halal dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan responden yaitu pihak staff operasional dengan teori yang berlaku sehingga diperoleh jawaban berkaitan dengan pokok penelitan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode induktif, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum. Ada beberapa alasan penelitian menggunakan metode induktif yaitu, yaitu yang pertama, sudah jelas untuk cara kerja penelitian yang bersifat kualitatif, maka menggunakan metode berpikir induktif. Kedua, metode induktif didasarkan pada

fenomena empiris yang umumnya hanya berfokus kepada sebagian kecil dari fenomena tersebut yang relevan dengan permasalahan yang diamatinya. (mudarajat kuncoro, 2015)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Terdapat pendapatan non-halal yang tidak diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan. Dana Non- Halal dipisah dari pendapatan bank tetapi tetap dialokasikan sebagai dana kebajikan. Dana tersebut dialokasikan untuk kebajikan, sama seperti namanya. Penyaluran dana tersebut dapat meliputi: pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana umum, bantuan korban bencana alam, bantuan, kesehatan, pembagian buku dan komputer untuk sekolah, dan lain sebagainya.

Penggunaan dana tersebut digunakan seperti namanya yaitu digunakan untuk kebajikan. Jenis kegiatan penyaluran dana kebajikan dapat meliputi: pembangunan/ renovasi sarana dan prasarana umum meliputi sekolah- sekolah, bantuan korban bencana alam, bantuan kesehatan, pembagian buku- buku dan komputer untuk sekolah-sekolah dan lain-lain.

Pada umumnya bank tidak secara langsung menyalurkan dana tersebut melainkan didistribusikan kepada lembaga khusus yang dibentuk oleh bank itu sendiri.

Dana Non-Halal yang diterima oleh bank yang mana dana tersebut sebenarnya tidak diinginkan oleh bank haruslah dialokasikan ke sektor- sektor kebajikan sesuai dengan fatwa MUI. Hal ini ditujukan demi kemaslahatan umat dan kepentingan umum.

Pada praktiknya, dana denda telat bayar untuk kategori ta'zir atau sanksi bagi nasabah zhalim tidak akan pernah diakui sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah termasuk Bank Syariah. Dana ini merupakan sanksi atau penalti yang dikenakan bagi nasabah mampu, namun terfakta telat bayar. Hal ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17 tahun 2000 bahwa denda hanya dikenakan bagi nasabah mampu yang menunda-nuda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. DSN MUI mengatur agar sifat riba pada denda telat bayar semakin hilang, maka Dana Non-Halal ini oleh Fatwa DSN MUI No. 17 diatur tidak diakui sebagai pendapatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), namun untuk alokasi dana sosial dan kebajikan. Dana Non- Halal otomatis bukan lagi Dana Non-Halal ketika tidak diakui sebagai pendapatan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dana tersebut menjadi halal bagi mustahiq. Mustahiq Dana Non-Halal ini bisaanya adalah mustahiq (pihak yang berhak) atas dana sosial dan kebajikan. Contoh alokasinya adalah untuk sumbangan sosial, untuk pembuatan infrastruktur umum, kepentingan pendidikan, kepentingan orang tidak mampu, sumbangan atas bencana alam dan/atau sejenisnya.

Pihak bank akan terlebih dahulu memeriksa penyebab munculnya Dana Non-Halal tersebut kemudian ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu, pihak

bank yang menangani transaksi yang menyebabkan adanya Dana Non-Halal akan dimintai laporan pertanggungjawaban dan penyelesaian. Selanjutnya, dana tersebut akan dialokasikan kepada sektor- sektor kebajikan sebab bank syariah tidak dapat menganggap dana tersebut sebagai pendapatan bank karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam .

Pendapatan non-halal bisa disalurkan asal sesuai dengan syariah. Tentunya dengan maksud agar dana tersebut dapat disalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya atau tepat sasaran. Karena pengertian non-halal disini bukan berarti haram untuk digunakan, melainkan justru harus segera digunakan untuk kepentingan umum. Pendapatan non-halal pada BSI disalurkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibilities* atau tanggung jawab sosial. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial prseroan kepada masyarakat, sepanjang tahun 2022-2023. BSI telah melakukan berbagai program sosial (CSR) dengan dana terhimpun sebesar dengan nilai Rp. 143.312.769. dan yang disalurkan melalui kegiatan CSR BSI sebesar Rp. 116.390.000.

Adapun pembahasan dari hasil penelitian yang akan dijelaskan penulis bahwasanya pendapatan dana non-halal itu berarti dana yang diterima oleh bank syariah dari hasil kegiatan kerjasama bank syariah dengan konvensional dimana riba yang menjadi masalah utamanya atau dana yang diterima dari pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Pendapatan non-halal itu sendiri dari aspek, baik itu internal bank, maupun eksternal bank. Secara eksternal sumber pendapatan dana non-halal telah jelas diketahui bahwasanya pendapatan non-halal itu sendiri bersumber dari kerjasama bank syariah dengan bank konvensional, dimana bunga masih menjadi hal yang tidak dapat di pisahkan dari system bank konvensional, sementara pada bank syariah bunga menjadi sesuatu hal yang dilarang atau harus dibuang an tidak boleh tergabung dengan sistem syariah yang tidak menggunakan bunga sebagai sumber pendapatannya.

Sedangkan secara internal pendapatan non-halal itu sendiri bersumber dari aktivitas bank yang awalnya diperbolehkan, namun karena ketidak sadaran oknum-oknum tertentu hal itu menjadi tidak diperbolehkan (dana haram). Diketahui bahwa pendapatan dana non-halal tahun 2022 pada laporan keuangan BSI adalah sebesar Rp. 177.836.00,- maka hal ini membuktikan bahwa sumber pendapatan dana non-halal tidak hanya dari bunga atau jasa giro. Pada hakikatnya keseluruhan dana non-halal yang diterima bank syariah seharusnya dibuang atau tidak digunakan kembali untuk kegiatan operasional perusahaan. Karena dikhawatirkan akan bercampur dengan dana-dana yang halal. Keseluruhan Dana-dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibilities* atau tanggung jawab sosial. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial perseroan kepada masyarakat. Penyaluran dana ini nantinya akan diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan. baik itu dari segi pendidikan, sosial, atau hal-hal lain yang memang dibutuhkan masyarakat.

Penggunaan dana non-halal dalam sebuah Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat dihindari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penerimaan non-halal berasal dari penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank. Dana non-halal ini biasanya dialokasikan sebagai dana kebajikan. Alokasi pendistribusian dana non-halal pada bank syariah disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah, sebagaimana bergulir untuk aktivitas sosial sesuai dengan fungsinya. Untuk pemberdayaan Insani, bank syariah juga menyalurkan dalam bentuk pembiayaan modal usaha mikro dan sumbangan biaya pendidikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya sesuai dengan kriteria dan kebijakan masing-masing bank syariah.

Bank syariah Indonesia telah memberikan dana kebajikan ini kepada orang yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan. Pemanfaatan dana kebajikan dapat penulis simpulkan bahwa dana tersebut sangat membantu masyarakat menengah kebawah serta sektor kecil. Tak dapat dipungkiri bahwa hal inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yakni misi sosial yang dimiliki bank syariah. Dana non-halal yang menjadi salah satu sumber pendistribusian dana kebajikan perbankan itu sendiri untuk mengalokasikannya yang terpenting adalah disalurkan untuk dana kebajikan umat. Secara teoritis dana non-halal ini tidak boleh digunakan untuk membangun tempat peribadahan seperti masjid, mushollah, dikarenakan sumber dananya yang berasal dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Namun realitanya dana non-halal ini masih digunakan untuk membangun masjid.

Seluruh dana non-halal digunakan untuk dana kebajikan, jadi bank syariah sama sekali tidak mengambil keuntungan dari dana tersebut. Semua tersalurkan kepada nasabah, masyarakat bahkan karyawan yang membutuhkan. Oleh karena itu, hadirnya dana kebajikan karena dana non-halal menjadi halal bagi penerimanya dan haram bagi pemiliknya. Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan dilembaga-lembaga non-muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum Muslimin Arab pada bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya dana yang paker tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangannya bencana alam atau membantu dhua'fa dan ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang dana kebajikan yang wajib di salurkan dan dikelola oleh bank itu sendiri karena mengingat ini adalah suatu kewajiban suatu bank.

Begitupun bank syariah tidak dapat terhindar dari penerimaan dana non-halal karena masih akan selalu berkaitan dengan bank konvensional dalam hal transaksi dan konvensional pun masih mendominasi diseluruh penjuru Negeri. Dewan Syariah Nasional menetapkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah Islam, untuk dijadikan pedoman LKS. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan atas dasar

kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Apabila nasabah tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

BSI telah menerapkan pemberian sanksi denda keterlambatan pembayaran angsuran kepada nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran. Besarnya sanksi denda yang diterapkan di BSI perhari adalah 0,00067% X angsuran perbulan. Hal ini dilakukan di BSI untuk mencegah adanya wanprestasi dari nasabah atau agar nasabah disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Penentuan sanksi denda itu di tentang oleh BSI sehingga mau tidak mau anggota harus menerimanya. Selain itu dana denda yang seharusnya digunakan sebagai dana kebajikan sesuai dengan yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/2000. Tentang sanksi atas nasabah maupun yang menunda-nunda pembayaran, telah di manfaatkan atau di msukkan ke dana kebajikan sosial Bank Syariah Indonesia.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Pendapatan non-halal sudah semestinya dihindari baik untuk perseorangan maupun untuk perusahaan yang berlabelkan Islam . Sebab pendapatan non-halal yang di peroleh seseorang maupun perusahaan tersebut sudah jelas tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Pendapatan yang dimaksud pendapatn non-halal merupakan pendapatan yang berasal dari usaha ataupun pekerjaan yang tidak mempunyai kesesuaian dengan aturan dan syariat Islam . Dalam hal ini bentuk pendapatan non-halal yang terdapat pada bank BPRS berupa pendapatan yang berasal dari giro yang disimpan pada bank lain, walaupun menurut informan yang mengatakan bahwa pendapatan Bunga yang berasal dari giro pada bank lain itu tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi dan tidak diakui sebagai pendapatan.

Pemanfaatan dana non-halal benar-benar diaplikasikan di perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan sumber dana yang digunakan untuk dana kebajikan berasal dari dana non-halal. Walau demikian, pemanfaatan dana non-halal ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam membantu nasabah atau masyarakat menengah kebawah. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah memiliki misi sosial kemasyarakatan dengan akad non profit. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI dimana bank tidak boleh memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan perusahaan dan diwajibkan untuk disalurkan kepada yang lebih membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. 2008. Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, II(2): 159-172.
- Faozan, A. 2015. Implementasi Syariah Governance di Bank Syari'ah. *Asy- Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. 49(2): 338-355.

- Fatmasari, R. dan M. Kholmi. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Pendekatan Islamicity Performance Index pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1): 74-83.
- Harkaneri dan H. Reffisa. 2018. Pendapatan Non-halal sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam . *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2): 102-110.
- Hasan. 2016. Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1): 1-8.
- Hisamuddin, N. dan I. H. Sholikha. 2014. Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. 1(1): 1-36.
- Nadiyyah, S., N. Nurhasanah dan N. Nurhayati. 2016. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendapatan dan Penyaluran Dana Non-Halal pada PT Bank Syariah Mandiri. *Posiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1): 483- 488.
- Nasuha, A. 2012. Dampak Kebijakan Spin-off terhadap Kinerja Bank Syariah. *Al-Iqtishad*, IV(2): 241-258.
- Rahmawaty, A. 2007. Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, I(2): 187-203.
- Rustiana, S. H. 2013. The Implementation of Syaria Accounting in Indonesia. *Proceeding Islamic Economics and Business*, I(1): 1-8.
- Salehodin, R. Auliyah dan R. Zuhdi. 2014. Ahsan-kah Pendapatan Non-halal pada Qardhul Hasan?. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Syariah*. 28 Agustus: 64-80.
- Subandi. 2012. Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia. *Al- Tahrir*, 12(1): 1-9.
- Utami, V. P., R. A. Rani dan S. D. Azizah. 2018. Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana Kebajikan. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(2): 49-58.